



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 7/SDM.11-Kpt/3210/Sek - Kab/I/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi pada kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Tahun Anggaran 2021, perlu dilakukan pengangkatan Tenaga Pendukung;
- b. bahwa sesuai hasil Seleksi Penerimaan Tenaga Pendukung Tahun Anggaran 2021 tanggal 8 Januari 2021, maka telah ditetapkan personil yang telah memenuhi kualifikasi sebagai Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b , dalam rangka tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, Pengangkatan Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021
Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2021 Tanggal
26 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGANGKATAN
TENAGA PENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU...

KESATU : Mengangkat Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih sebagai berikut :

Nama : IPAN NURSALAM, S.Kom.
Tempat / Tanggal Lahir : Majalengka / 25 - 02 - 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S1
Sebagai : Tenaga Pendukung Output Kegiatan 3357.EAJ.003

KEDUA : Kepada Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana diktun KESATU diberikan honorarium sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu) setiap bulan

KETIGA : Masa kerja Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2021 Tanggal 26 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS,

Ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Sub Bagian Hukum



Niki Ratna Suminar